



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RIPIK JEN SIMANJUNTAK ALIAS DAME;**
Tempat lahir : Bunut;
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun/27 September 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rasau Kuning, Kampung Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Terdakwa ditangkap tanggal 20 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan 28 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 1 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 1 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sak

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ripik Jen Simanjuntak Als Dame terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ripik Jen Simanjuntak Als Dame dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan masa hukuman Terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL
4. Menetapkan agar Terdakwa Ripik Jen Simanjuntak Als Dame untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Ripik Jen Simanjuntak Als Dame, pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 23.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak Jalan Rasau Kuning Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sak

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Donny Purma (dilakukan penuntutan secara terpisah) diperintahkan oleh Sdr. Samson Siagian dan Saksi Thio Tanjung (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengantarkan barang berupa Plastik Roll jenis Pe-Stretch Film sebanyak 10 (sepuluh) palet milik PT. Pindo Deli PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (PT.IKPP) Perawang yang dibawa tanpa seizin dari pemiliknya menuju ke rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil trailer, lalu sesampainya Saksi Donny Purma di rumah Terdakwa selanjutnya barang berupa plastic roll jenis Pe-Stretch Film tersebut di bongkar di halaman rumah Terdakwa atas seizin dan sepengetahuan dari Terdakwa dan diturunkan sebanyak ±16 (enam belas) roll secara tersembunyi dengan cara menutup mobil yang membawa plastik roll tersebut dengan mobil yang lain sehingga pada saat pembongkaran barang tidak ada orang lain yang melihat karena Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, kemudian pada saat proses penurunan barang sedang berlangsung Sdr. Samson Siagian menghubungi Saksi Donny Purma untuk memberitahukan bahwa security telah mengetahui perbuatan mereka dan telah ramai di gerbang gate 3 PT. Pindo Deli PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (PT.IKPP) Perawang, kemudian Sdr. Samson Siagian menyuruh Saksi Donny Purma untuk kembali ke PT. Pindo Deli PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (PT.IKPP) Perawang dan pada saat di perjalanan kembali Saksi Donny Purma diamankan oleh pihak security PT. Pindo Deli PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (PT.IKPP) Perawang;
- Bahwa harga 10 (sepuluh) palet milik PT. Pindo Deli PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (PT.IKPP) Perawang ditaksir sejumlah ± sebesar Rp175.415.600,00 (Seratus tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Rupiah);

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sak

Hakim Ketua





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sepatutnya mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa barang berupa Plastik Roll jenis Pe-Stretch Film tersebut diperoleh dari kejahatan karena waktu melakukan tranSaksi pada malam hari yang dilakukan secara tersembunyi dan tanpa dilengkapi dengan surat pengiriman barang yang sah dari pemiliknya;

Perbuatan Terdakwa Ripik Jen Simanjuntak Als Dame tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa Ripik Jen Simanjuntak Als Dame, pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 23.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak Jalan Rasau Kuning Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* ", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Donny Purma (dilakukan penuntutan secara terpisah) diperintahkan oleh Sdr. Samson Siagian dan Saksi Thio Tanjung (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengantarkan barang berupa Plastik Roll jenis Pe-Stretch Film sebanyak 10 (sepuluh) palet milik PT. Pindo Deli PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (PT.IKPP) Perawang yang dibawa tanpa seizin dari pemiliknya menuju ke rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil trailer, lalu sesampainya Saksi Donny Purma di rumah Terdakwa selanjutnya barang berupa plastic roll jenis Pe-Stretch Film tersebut di bongkar di halaman rumah Terdakwa atas seizin dan sepengetahuan dari Terdakwa dan diturunkan sebanyak ±16 (enam belas) roll secara tersembunyi dengan cara menutup mobil yang membawa plastik roll tersebut dengan mobil yang lain sehingga pada saat pembongkaran barang tidak ada orang lain yang melihat karena Terdakwa mengetahui bahwa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sak

Hakim Ketua



barang tersebut diperoleh dari kejahatan, kemudian pada saat proses penurunan barang sedang berlangsung Sdr. Samson Siagian menghubungi Saksi Donny Purma untuk memberitahukan bahwa security telah mengetahui perbuatan mereka dan telah ramai di gerbang gate 3 PT. Pindo Deli PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (PT.IKPP) Perawang, kemudian Sdr. Samson Siagian menyuruh Saksi Donny Purma untuk kembali ke PT. Pindo Deli PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (PT.IKPP) Perawang dan pada saat di perjalanan kembali Saksi Donny Purma diamankan oleh pihak security PT. Pindo Deli PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (PT.IKPP) Perawang;

- Bahwa harga 10 (sepuluh) palet milik PT. Pindo Deli PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (PT.IKPP) Perawang ditaksir sejumlah ± sebesar Rp175.415.600,00 (Seratus tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Rupiah);

- Bahwa Terdakwa sepatutnya mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa barang berupa Plastik Roll jenis Pe-Stretch Film tersebut diperoleh dari kejahatan karena waktu melakukan tranSaksi pada malam hari yang dilakukan secara tersembunyi dan tanpa dilengkapi dengan surat pengiriman barang yang sah dari pemiliknya;

Perbuatan Terdakwa Ripik Jen Simanjuntak Als Dame tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ishar Isbandi Bin Iskandar Zulkarnain, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 23.55 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak Jalan Rasau Kuning Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 23.50 WIB ketika Saksi sedang patroli di seputaran dalam pabrik di dalam PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk (PT.IKPP) Perawang bersama BKO Brimob Polda Riau selanjutnya Saksi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sak

Hakim Ketua





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh Sdr. Dian Sena selaku Petugas yang berjaga di Gerbang Gate 3 Pindo Deli PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk (PT.IKPP) Perawang via handphone yang menjelaskan kepada Saksi bahwa ada satu mobil yang dilaporkan oleh karyawan keluar belum waktunya dan selanjutnya Saksi menuju ke lokasi kejadian yang berada di Gerbang Gate 3 Pindo Deli untuk mengecek kebenaran atas informasi tersebut dan sesampai di lokasi lalu Sdr. Dian Sena berkata kepada Saksi "komandan mobilnya sudah keluar dan sudah dikejar komandan Tambat Pulungan" selanjutnya Saksi mengejar mobil tersebut ke arah jalan Rasau Kuning kemudian sesampai di Jalan Rasau Kuning mobil beserta sopir sudah diamankan terlebih dahulu oleh petugas a.n. Tambat Pulungan, Dkk selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi langsung mengamankan sopir a.n. Donny Purma beserta 1 (satu) unit mobil trailer dengan muatan *container* yang berisikan rol plastik sejumlah 10 (sepuluh) palet dan 1 (satu) diantaranya sudah terbuka dan berkurang sejumlah 16 (enam belas) rol kemudian membawa ke kantor Security untuk dimintai keterangan selanjutnya di kantor security sopir a.n. Donny Purma mengatakan bahwa plastik Rol tersebut di peroleh dari sdr. Thio Tanjung, dan Sdr. Samson Siagian sebagai pengatur mobil dan *resteker* (alat pengangkat container) dan keterangan dari sdr. Donny Purma bahwa SPC (Surat Pengantar Container) tersebut diperoleh dari Sdr. Samson Siagian yang diberikan ketika Saksi Donny Purma sedang beristirahat di bengkel container PT. BTA (Bandar Teguh Abadi) dan kemudian Saksi Donny Purma mengatakan bahwa mereka sudah 2 (dua) kali melakukan hal yang serupa dan menjelaskan bahwa dia dibantu oleh rekannya yang lain antara lain yang bernama Jhonny, Sdr. James Simatupang, Samson Siagian, Thio Tanjung dan Eko yang mempunyai peranan yang berbeda. Lalu Saksi Donny Purma mengatakan bahwa sebelumnya yaitu pada bulan Juni 2023 mereka berhasil mengeluarkan 8 (delapan) palet plastik Rol dari tempat yang Saksi yaitu RAU Material PT. Pindo Deli PT. IKPP Perawang dan Saksi Donny Purma mendapatkan bagian dari kegiatan tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi lainnya mengamankan rekan sdr. Donny yaitu Jhonny, Sdr. James Simatupang, dan Eko namun untuk Sdr. Samson Siagian dan Saksi Thio Tanjung tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini/melarikan diri selanjutnya Saksi mengamankan barang bukti yang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sak

Hakim Ketua





dipergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut diatas antara lain 10 (sepuluh) palet plastik Rol merk Pe-Stretch Film, 1 (satu) unit mobil trailer warna kuning BM 8124 TU, 1 (satu) Resteker RS SBP 41, 1 (satu) unit Forklift SBP warna orange, dan 1 (satu) buah container merek Hasu No 419365455G1 dan pelaku yang telah megeakui perbuatannya yaitu Saksi Donny Purma, Jhonny, Eko, dan Sdr. James Simatupang ke Polsek Tualang;

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai tempat dilangsirnya atau sebagai penampung Rol plastik merk Pe-Stretch Film tersebut yang dijual oleh Samson;

- Bahwa dari keterangan Thio Tanjung, pada saat plastik rol dijual kepada Terdakwa, itu dilakukan pada malam hari sekira pukul 23.00 WIB yang mana barang tersebut setelah berhasil dikeluarkan dari area PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk Perawang dengan cara dimasukkan ke dalam container dan dibawa oleh mobil trailer menuju Jl. Rasau Kuning Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di rumah Terdakwa dan dibongkar di rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa dari keterangan Thio Tanjung Terdakwa melakukan pembelian terhadap barang berupa plastik rol tersebut sebanyak 3 (tiga) kali. Yang pertama sebanyak 4 (empat) palet di awal bulan Juni 2023, yang kedua sebanyak 8 (delapan) palet pada pertengahan bulan Juni 2023 dan yang terakhir 10 (sepuluh) palet di hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 23.55 WIB dan dari 10 (sepuluh) palet tersebut sejumlah 16 (enam belas) rol plastik telah berhasil diturunkan di rumah Terdakwa;

- Bahwa Menurut keterangan Saksi Thio Tanjung plastik rol sebanyak 12 (dua belas) palet dibeli oleh Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dibeli oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut: yang pertama yaitu pada awal bulan Juni 2023 penjualan plastik rol tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang kedua yaitu pada akhir bulan Juni 2023 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang ketiga yaitu pada hari Jum'at tanggal 25 September 2023 barang sejumlah 10 (sepuluh) palet plastik rol tidak berhasil dijual kepada Terdakwa karena kegiatan tersebut sudah diketahui oleh pihak security PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sak

Hakim Ketua





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik plastik Rol merek Pe-Stretch Film tersebut adalah PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk (PT.IKPP) Perawang;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut adalah sejumlah Rp175.415.600,00 (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari bukanlah penampung besi, melainkan sebagai tukang tambal ban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah jual beli rol plastik tersebut;


Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Donny Purma Alias Doni Bin Alm. Abdulwahab Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 23.55 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak Jalan Rasau Kuning Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB ketika Saksi diperintahkan oleh Saksi Thio Tanjung untuk standby di Gudang Rau material PT. Pindo Deli tiba-tiba Sdr. James Simatupang datang membawa satu unit forklift yang dioperasikannya dan memuat Rol plastik sebanyak 10 (sepuluh) palet dengan karton 2 (dua) palet ke atas mobil yang Saksi bawa kemudian Saksi Thio Tanjung memerintahkan Saksi untuk membawa barang tersebut ke Gudang Blok I Pindo Deli untuk dimasukkan ke dalam container kemudian Saksi membawa barang tersebut ke Gudang Blok I Pindo Deli sesampai di gudang Saksi ditelepon oleh Saksi Thio Tanjung dengan berkata "tarok ke tengah-tengah ya bang plastiknya, disusun berjejer di tengah-tengah container, setelah itu tutup pintunya kalau tidak bisa rapat diikat aja" selanjutnya barang berupa plastik Rol sejumlah 10 (sepuluh) palet diturunkan dengan menggunakan forklift yang dioperasikan oleh Sdr. James Simatupang dan dimasukkan ke dalam container tadi lalu Saksi tutup selanjutnya 2 (dua) karton sisa muatan tadi Saksi bawa ke blok 4 Pindo Deli untuk dibongkar dan setelah itu Saksi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sak

Hakim Ketua





standby kembali di container bengkel PT. BTA (Bandar Teguh Abadi) untuk istirahat selanjutnya sekira pukul 22.40 WIB dihari yang sama Saksi dihubungi oleh Sdr. Samson Siagian dengan mengatakan "Gar, ini SPC nya jemput di blok 8" Saksi menjawab "oke bang, Saksi jalan ke sana" kemudian Saksi pergi menuju blok 8 Pindo Deli dengan berjalan kaki yang mana jarak dari bengkel PT. BTA (Bandar Teguh Abadi) ke blok 8 kurang lebih 50 meter selanjutnya setelah Saksi sampai di blok 8 Saksi bertemu dengan Sdr. Samson Siagian dan di sana Saksi diberikan SPC (Surat Pengantar Container) dan setelah itu Saksi kembali lagi ke bengkel tadi dengan membawa SPC (Surat Pengantar Container) tersebut lalu lebih kurang pukul 23.10 WIB Sdr. Samson Siagian menghubungi Saksi dengan berkata "tunggu kawan-kawan BTA ke HBD baru kau angkat container itu ke tempat Dame" setelah itu Saksi menjawab "oke bang, Saksi menuju Saksi ke sana" lalu Saksi pergi ke blok I Pindo Deli dengan membawa mobil trailer kemudian mobil tersebut Saksi parkir di Blok I menunggu alat Kalmar untuk memuat container yang berisikan plastik rol sejumlah 10 (sepuluh) palet tersebut tadi lalu datang Sdr. Eko selaku operator Kalmar (alat untuk mengangkat container) ke blok I untuk mengangkat container tadi ke mobil Saksi setelah container yang berisikan palstik rol 10 sejumlah (sepuluh) palet diangkat ke mobil Saksi lalu Saksi berangkat membawa container tersebut menuju keluar Gerbang Gate 3 PT. Pindo Deli Perawang sesampai di blok 2 Saksi beretmu dengan seorang karyawan dan diberhentikan dan bertanya kepada Saksi "mau kemana ini? barang siapa ini? siapa yang nyuruh?" Saksi menjawab barang Oki Rasau bang" selanjutnya Saksi turun dari mobil dan berdiri di samping mobil sedangkan karyawan tadi melakukan pengecekan terhadap container yang Saksi bawa tadi lalu Saksi menghubungi via handphone Sdr. Samson Siagian dengan berkata "bang, ini di setop karyawan?" Sdr. Samson Siagian berkata "ya udah maju aja terobos" Saksi menjawab "jangan bang, kacau nanti masalah ini, balikkan lagi nggak" Sdr. Samson Siagian berkata "ya udah maju aja terus, kayak mana kau ini?" lalu Saksi menjawab "oke bang" selanjutnya Saksi naik ke dalam mobil untuk melanjutkan perjalanan ke luar dari Gerbang Gate 3 PT. Pindo Deli sesampai di Gerbang Saksi memberikan SPC kepada security yang bertugas di Pos Gerbang tersebut untuk ditandatangani dengan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sak

Hakim Ketua



mengambil bon merahnya setelah itu Gerbang di buka dan selanjutnya Saksi keluar dan melanjutkan perjalanan ke Jalan Rasau Kuning sesampai di Jalan Rasau Kuning tepatnya di rumah Terdakwa dan di sana barang tersebut di bongkar dan setelah barang plastik rol lebih kurang sebanyak 16 (enam belas) rol di bongkar dan diturunkan tiba-tiba datang pengawas PT. BTA (Bandar Teguh Abadi) Sdr. Dasaswira datang menghampiri Terdakwa di lokasi bongkar tersebut Saksi mendengar Terdakwa dan Sdr. Dasaswira cek cok mulut yang Saksi tidak mengetahuinya tiba-tiba Sdr. Samson Siagian menghubungi Saksi dengan berkata "Gar gawat security sudah ramai di gerbang Pindo Deli Gate 3" Saksi berkata "gimana, putar balik atau gimana?" Sdr. Samson Siagian berkata "ya udah putar balek" kemudian Saksi membawa mobil yang berisikan sisa dari plastik rol sejumlah 10 (sepuluh) palet tadi menuju Gerbang Gate 3 PT. Pindo Deli, tiba-tiba Saksi berhenti di Simpang Timbangan Rasau Kuning di sana Saksi hendak menutup pintu bagian sebelah kiri karena pintu tersebut sering terbuka kalau mobil berjalan sesudah itu tiba-tiba datang security sejumlah 3 (tiga) orang menghampiri Saksi dan menjaga Saksi agar tidak kabur lebih kurang 3 menit security lainnya datang menghampiri Saksi dan di sana Saksi langsung dimankan dan dibawa ke kantor security PT. IKPP Perawang dan setelah itu Saksi dimintai keterangan dan Saksi menjelaskan bahwa kejadian tersebut siapa-siapa orang yang bermain untuk melakukan hal tersebut dan Saksi menjelaskan orang yang ikut antara lain, Sdr. Samson Siagian, Saksi Thio Tanjung, Sdr. Eko, Sdr. James, dan Saksi memberitahukan bahwa sebelumnya sudah pernah terjadi yaitu pada bulan Juni 2023 lalu dan pelakunya yaitu Sdr. Jhoni selanjutnya Saksi dibawa ke Polsek Tualang;

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai tempat dilangsirnya atau sebagai penampung Rol plastik merk Pe-Stretch Film tersebut yang dijual oleh Samson;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita orang disekitar lokasi kejadian Terdakwa adalah seorang penampung barang bekas seperti besi dan minyak solar dari orang lain;

- Bahwa pemilik plastik Rol merek Pe-Stretch Film tersebut adalah PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk (PT.IKPP) Perawang;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sak

Hakim Ketua



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Thio Tanjung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 23.55 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak Jalan Rasau Kuning Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

- Bahwa awal mula kejadian tersebut bulan Juni 2023 berawal ketika Sdr. Beni (eks sopir PT. PPUL PT. IKPP Perawang) datang menghampiri Saksi di mess Sdr. Jhonny lalu di sana Sdr. Beni mengajak Saksi untuk mengeluarkan plastik rol dari Gudang Material PT. Pindo Deli PT. IKPP Perawang dengan berkata "Tio, ayok kita keluarkan lagi plastik itu?" Saksi menjawab "iya" lalu keesokan harinya ketika Saksi masuk dinas malam di lokasi kerja di Gudang Raw Material PT. Pindo Deli Saksi mengeluarkan barang berupa plastik rol sebanyak 4 (empat) palet dengan memerintahkan Sdr. Bowo selaku operator forklift yang bekerja di Gudang tersebut untuk memuat barang tersebut ke atas satu unit mobil trailer yang dikemudikan oleh Sdr. Regar setelah barang berupa plastik rol sebanyak 4 (empat) palet tersebut berhasil dimuat ke atas mobil trailer tersebut selanjutnya Saksi menyuruh barang tersebut dibawa dan dimuat ke dalam container yang sudah standby di area blok I PT. Pindo Deli dengan berkata kepada Sdr. Regar "barang ini tolong bawa ke blok satu" Sdr. Regar menjawab "iya" kemudian Sdr. Bowo mengikuti Sdr. Regar ke area Blok I;

- Bahwa sesampainya di Blok I barang tersebut diturunkan dengan menggunakan forklift yang dikemudikan oleh Sdr. Bowo dan selanjutnya Saksi melihat ke blok I dan barang tersebut benar sudah dimasukkan ke dalam container lalu Saksi pergi bekerja kembali di gudang material selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Jhonny dengan mengatakan "barang sudah dimuat" Sdr. Jhonny menjawab "iya, oke";

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Beni datang menghampiri Saksi di depan Gerbang Bank Sinar Mas PT. IKPP Perawang di sana Sdr. Beni mengantar uang hasil dari penjualan dari 4

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sak

Hakim Ketua

[Empty box for signature]



(empat) palet barang berupa plastik rol dari Sdr. Dame sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kemudian uang tersebut Saksi terima dan selanjutnya Saksi dan Sdr. Beni pergi ke mess Sdr. Jhonny yang berada di daerah Bunut Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

- Bahwa sesampainya di mess Sdr. Jhonny uang tersebut dibagi-bagi dengan bagian Sdr. Jhonny menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Sdr. Beni menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diberikan oleh Sdr. Beni ke Saksi Donny Purma;

- Bahwa selanjutnya yang kedua pada akhir bulan Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB ketika Saksi sedang minum kopi di warung kopi yang berada di Jl. Raya KM. 6 Perawang tepatnya di samping Bank Mandiri Perawang bersama anak Saksi, tiba-tiba Sdr. Samson menghubungi Saksi via handphone dengan berkata "dimana Tio?" Saksi menjawab" aku sekarang lagi ngopi di sebelah Bank Mandiri, ngapa tu?" Sdr. Samson berkata "payah ngomong di telpon, jumpalah kita disini di rumah abang di feri" Saksi berkata "iya bang" selanjutnya Saksi pergi menemui Sdr. Samson di sebuah taman yang berada di Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan di sana Saksi bertemu dengan Sdr. Samson selanjutnya Sdr. Samson berkata kepada Saksi "ayolah kita keluarkan lagi plastiknya?" Saksi berkata "tengok besoklah dulu bang" Sdr. Samson berkata: "iya, oke" lalu Saksi kembali pulang ke rumah Saksi dan keesokan harinya pada saat Saksi masuk dinas sore Saksi dihubungi oleh Sdr. Samson dengan berkata "itu container kosong sudah aku siapkan di Blok I Saksi berkata: "oke bang" selanjutnya Saksi menyuruh Sdr. Uwo selaku operator forklift yang bekerja di Gudang Material PT. Pindo Deli untuk mengeluarkan barang berupa plastik rol sebanyak 8 (delapan) palet untuk dimuat ke atas satu unit mobil trailer yang dikemudikan oleh Sdr. Sihotang dan ketika selesai dimuat Saksi memerintahkan Sdr. Uwo untuk memasukkan barang tersebut ke dalam sebuah container kosong yang sudah disiapkan oleh Sdr. Samson di blok I dan setelah itu barang berupa plastic rol sebanyak 8 (delapan) palet tersebut sudah berhasil dimasukkan ke dalam container di Blok | Pindo Deli dan setelah itu Saksi datang ke Blok I dan menutup pintu dari

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sak

Hakim Ketua



Container yang sudah dimuat barang berupa 8 (delapan) palet plastik rol selanjutnya dan Saksi menghubungi Sdr. Samson dengan berkata: "barang sudah ready" Sdr. Samson berkata: "oke" selanjutnya Saksi kembali pulang ke rumah;

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Samson menghubungi Saksi via handphone dengan berkata: "Tio, ke rumahlah jemput duit" Saksi berkata: "oke aku kesana", selanjutnya Saksi pergi ke rumah Sdr. Samson yang berada di Feri Perawang Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan setiba di rumahnya Sdr. Samson berkata: "ini uang dua puluh juta hasil penjualan plastik yang semalam" lalu Saksi berkata: "iya bang" lalu Sdr. Samson memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Sdr. Samson setelah itu Sdr. Samson berkata: "nanti kau bagilah ke anggota mu, nanti punyaku aku yang bagi" Saksi berkata: "iya bang" selanjutnya Saksi pulang dari rumah Sdr. Samson ke rumah Saksi dan pada malam harinya ketika Saksi masuk malam Saksi memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. Sihotang selaku sopir dari mobil trailer PT. BTA dan uang diterima oleh Sdr. Sihotang dan keesokan harinya sekira pukul 20.00 WIB Saksi menghubungi Sdr. Uwo dengan berkata: "Uwo minta nomor rekeningnya?" lalu Sdr. Uwo mengirim Nomor Rekening nya lalu Saksi mengirim uang via transfer Brilink sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Sdr. Uwo menyampaikan kepada Saksi bahwa uang tersebut sudah diterimanya;

- Bahwa yang ketiga pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika Saksi berada di rumah dan tiba-tiba Sdr. Samson menghubungi Saksi via handphone dengan berkata: "Tio muat nanti, lebihkan sedikit dari yang semalam" Saksi berkata "iya, lihat nanti lah bang" dan pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi masuk dinas sore lalu Saksi memerintahkan Sdr. James Simatupang selaku operator forklift di Gudang Raw Material PT. Pindo Deli untuk memuat barang berupa plastik rol sebanyak 10 (sepuluh) palet untuk dimuat ke atas satu unit mobil trailer yang dikemudikan oleh Saksi Donny Purma dan setelah barang selesai dimuat selanjutnya Saksi menyuruh Sdr. James Simatupang untuk menurunkan barang tersebut di Blok I Pindo Deli dan memasukkannya ke dalam sebuah container yang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sak

Hakim Ketua





sudah disiapkan lalu Saksi menyuruh Saksi Donny Purma untuk menutup pintu container apabila barang sudah dimuat semua ke dalamnya, lalu menghubungi Sdr. Samson dengan berkata: "barang sudah ready di dalam container" Sdr. Samson berkata: "oke" lalu Saksi pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB Sdr. Samson mengirim pesan via whatsapp dengan mengatakan: "kabur Tio" selanjutnya Saksi melarikan diri ke daerah Sumatera Barat tepatnya daerah Sungai Rumbai Damasraya selama kurang lebih sebulan lamanya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB polisi berhasil menangkap Saksi dan mengamankan Saksi dan selanjutnya membawa Saksi ke Polsek Tualang;

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai tempat dilangsirnya atau sebagai penampung Rol plastik merek Pe-Stretch Film tersebut yang dijual oleh Samson;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa adalah seorang penampung barang bekas seperti besi dan minyak solar dari orang lain;

- Bahwa pada saat plastik rol dijual kepada Terdakwa, yang dilakukan pada malam hari sekira pukul 23.00 WIB yang mana barang tersebut setelah berhasil dikeluarkan dari area PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk Perawang dengan cara dimasukkan ke dalam container dan dibawa oleh mobil trailer menuju Jl. Rasau Kuning Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di rumah Terdakwa dan dibongkar di rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian terhadap barang berupa plastik rol tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sebanyak 4 (empat) palet di awal bulan Juni 2023, yang kedua sebanyak 8 (delapan) palet pada pertengahan bulan Juni 2023 dan yang terakhir 10 (sepuluh) palet di hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 23.55 WIB dan dari 10 (sepuluh) palet tersebut sejumlah 16 (enam belas) rol plastik telah berhasil diturunkan di rumah Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi plastik rol sebanyak 12 (dua belas) palet dibeli oleh Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: yang pertama yaitu pada awal bulan Juni 2023 penjualan plastik rol tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang kedua yaitu pada akhir bulan Juni 2023

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sak

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan yang ketiga yaitu pada hari Jum'at tanggal 25 September 2023 barang sejumlah 10 (sepuluh) palet plastik rol tidak berhasil dijual kepada Terdakwa karena kegiatan tersebut sudah diketahui oleh pihak security PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

- Bahwa pemilik plastik Rol merek Pe-Stretch Film tersebut adalah PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk (PT.IKPP) Perawang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 23.55 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak Jalan Rasau Kuning Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

- Bahwa awalnya seingat Terdakwa pada bulan Juni akhir tahun 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Thio datang ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. Rasau Kuning Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak bersama temannya yang Terdakwa tidak kenal dengan maksud dan tujuan menawarkan barang kepada Terdakwa dengan berkata "abang mau nampung barang saya?" Terdakwa berkata "barang apa itu?" Saksi Thio menjawab "plastik" Terdakwa berkata "kalau untuk plastik saya tidak tau sama sekali jual belinya" Saksi Thio berkata "oh...aku pikir abang mau nampung" kemudian mereka pulang meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya Saksi Thio dan seorang temannya yang Terdakwa tidak kenal datang kembali ke rumah Terdakwa sekira pukul 15.00 WIB dengan maksud dan tujuan permisi kepada Terdakwa apabila mereka ingin bekerja membongkar barang mereka di depan rumah Terdakwa dengan berkata "Bang, permisi bang aku pinjam lapangan abang lah sebentar mau bongkar barang" Terdakwa menjawab "Bang, kalau mau abang bongkar barang janganlah tepat di depan rumah saya, kalau mau bongkar abang mundurlah sedikit karena saya masih tetap bekerja di bengkel saya yang berada di depan rumah saya takutnya menghalangi aktivitas tempel ban saya" Saksi Thio menjawab "oke" lalu Saksi Thio dan temannya meninggalkan rumah Terdakwa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sak

Hakim Ketua



- Bahwa selanjutnya lebih kurang seminggu kemudian datang 1 (satu) unit mobil trailer dengan muatan container parkir di depan rumah Terdakwa sekira pukul 23.00 WIB selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah menghampiri sopir yang mengendarai mobil tersebut dengan berkata "ada apa bang?" sopir menjawab "titipan tio" karena mobil tersebut titipan Saksi Thio Terdakwa menyuruh sopir untuk memundurkan sedikit mobilnya agar tidak menutup bengkel Terdakwa dan aktivitas Terdakwa lalu sopir memundurkan dan setelah itu Terdakwa berkata kepada sopir "ada nggak tengok-tengok nya ini?" sopir menjawab "saya nggak tau bang, ini langsung tanyakan sama Tio nya aja Bang" Terdakwa berkata "saya nggak ada komunikasi sama si Tio, jadi kalau memang bisa telponkanlah?" sopir menjawab "iya bang" selanjutnya Terdakwa pergi ke bengkel untuk kerja lalu lebih kurang tiga menit Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil colt diesel datang menghampiri sopir tersebut dan parkir sejajar bersamaan dengan mobil trailer dengan muatan container tersebut. Lalu sopir dari mobil colt diesel yang Terdakwa tidak kenal tersebut datang menghampiri Terdakwa ke bengkel untuk meminta tolong agar Terdakwa menggeser mobil yang bermuatan kayu untuk di geserkan tepat di samping mobil trailer tersebut lalu Terdakwa berkata "saya bukan sopir dari mobil itu dan kalau memang mau dibutuhkan mobil muatannya langsung saja sama sopirnya" dan setelah itu sopir colt diesel tersebut menghampiri sopir mobil kayu tersebut di warung Terdakwa selanjutnya mobil kayu tersebut digeser oleh sopirnya sejajar dengan mobil trailer dan setelah itu lebih kurang satu jam Saksi Thio datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna merah hitam seorang diri, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Thio dengan berkata "ada nggak bos uang tengok-tengoknya?" Saksi Thio menjawab "oke bang nanti ada bang setelah selesai kerja ini bang" Terdakwa menjawab "oke bang" lalu Saksi Thio pulang meninggalkan Terdakwa di rumah akan tetapi barang dari mobil trailer di dalam container masih belum selesai diturunkan setelah itu Terdakwa duduk di depan rumah Terdakwa melihat barang tersebut dibongkar sampai selesai dan setelah selesai lebih kurang sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa pun langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk tidur istirahat;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB seorang teman Saksi Thio yang sebelumnya datang menemui Terdakwa datang menghampiri Terdakwa di rumah Terdakwa tepatnya di bengkel depan rumah Terdakwa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sak

Hakim Ketua



dan memberikan satu amplop warna putih yang berisikan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan berkata "bang, ini ucapan terimakasih dari Tio" Terdakwa menjawab "banyak? makasilah" lalu teman Saksi Thio tersebut meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa lanjut bekerja;

- Bahwa yang kedua kalinya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 23.55 WIB Terdakwa sedang tidur dan tiba-tiba Terdakwa dibangunkan oleh istri Terdakwa dengan berkata "ada mobil mau turun minyak?" lalu Terdakwa bangun dan melihat satu unit mobil trailer dengan muatan container dan satu unit mobil langsir kayu parkir bersamaan di depan rumah Terdakwa tepatnya di pinggir jalan lalu Terdakwa menyuruh mobil trailer tersebut untuk mundur jauh dari depan rumah dengan berkata "mau apa bang?" sopir menjawab "titipan Tio" lalu Terdakwa menyuruh sopir dari mobil trailer tersebut untuk memundurkan mobilnya sampai mobil kayu langsir tersebut bisa parkir kembali di depan bengkel di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa kembali bekerja yaitu mengambil minyak dari mobil langsir tersebut dan setelah mobil langsir itu pergi Terdakwa duduk di depan rumah meminum kopi segelas sembari melihat sopir dari mobil trailer bekerja membongkar barang lalu kurang lebih 30 menit pekerjaan orang itu selesai dan bubar dari halaman bengkel Terdakwa lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan istirahat;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Donny Purma, Terdakwa mengenalnya pada waktu dia bekerja sebagai sopir langsir di PT. KDCL melangsir kayu dari Areal Lamdor ke pabrik PT. Indah Kiat Pulp & Puper, Tbk. Terdakwa mengenalnya sejak satu tahun lamanya di bengkel Terdakwa yang berada di Rasau Kuning Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang mana pada saat itu Saksi Donny Purma pernah mengantarkan minyak solar ke bengkel Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyimpan barang atau plastik rol tersebut di rumah ataupun halaman bengkel Terdakwa, ketika kejadian tersebut barang tersebut berpindah dari mobil ke mobil, tidak ada disimpan di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Thio memang ada memberi uang kepada Terdakwa melalui temannya, namun uang tersebut hanya untuk uang "tengok-tengok"/memeriksa keadaan sekitar;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sak

Hakim Ketua



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Donny Purma (dilakukan penuntutan secara terpisah) diperintahkan oleh Sdr. Samson Siagian dan Saksi Thio Tanjung (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengantarkan barang berupa plastik roll jenis Pe-Stretch Film sebanyak 10 (sepuluh) palet milik PT. Pindo Deli PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (PT.IKPP) Perawang ke rumah Terdakwa di Jalan Rasau Kuning Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil trailer;
- Bahwa sesampainya Saksi Donny Purma di rumah Terdakwa selanjutnya barang berupa plastik rol jenis Pe-Stretch Film tersebut dibongkar di halaman rumah Terdakwa dan diturunkan sebanyak ±16 (enam belas) rol secara tersembunyi dengan cara menutup mobil yang membawa plastik rol tersebut dengan mobil yang lain sehingga pada saat pembongkaran barang tidak ada orang lain yang melihat, kemudian pada saat proses penurunan barang sedang berlangsung Sdr. Samson Siagian menghubungi Saksi Donny Purma untuk memberitahukan bahwa security telah mengetahui perbuatan mereka dan telah ramai di gerbang gate 3 PT. Pindo Deli PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (PT.IKPP) Perawang, kemudian Sdr. Samson Siagian menyuruh Saksi Donny Purma untuk kembali ke PT. Pindo Deli PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (PT.IKPP) Perawang dan pada saat di perjalanan kembali Saksi Donny Purma diamankan oleh pihak security PT. Pindo Deli PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (PT.IKPP) Perawang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian terhadap barang berupa plastik rol tersebut sudah yang ketiga kalinya, dimana yang pertama sebanyak 4 (empat) palet di awal bulan Juni 2023, yang kedua sebanyak 8 (delapan) palet pada pertengahan bulan Juni 2023 dan yang terakhir 10 (sepuluh) palet di hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 23.55 WIB dan dari 10 (sepuluh) palet tersebut sejumlah 16 (enam belas) rol plastik telah berhasil diturunkan di rumah Terdakwa;
- Bahwa plastik rol sebanyak 12 (dua belas) palet dibeli oleh Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sak

Hakim Ketua



sebagai berikut: yang pertama yaitu pada awal bulan Juni 2023 penjualan plastik rol tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang kedua yaitu pada akhir bulan Juni 2023 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan yang ketiga yaitu pada hari Jum'at tanggal 25 September 2023 barang sejumlah 10 (sepuluh) palet plastik rol tidak berhasil dijual kepada Terdakwa karena kegiatan tersebut sudah diketahui oleh pihak security PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk Perawang;

- Bahwa akibat akibat kejadian tersebut PT. Pindo Deli PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (PT.IKPP) Perawang mengalami kerugian sejumlah Rp175.415.600,00 (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **RIPIK JEN SIMANJUNTAK ALIAS DAME** selaku Terdakwa dalam perkara a quo, lengkap dengan identitas yang melekat pada

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sak

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terhadap unsur lain tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa unsur "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" menunjukkan bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal 480 ke-1 selain harus dilakukan dengan sengaja ia juga dapat dilakukan dengan tidak sengaja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan dalam unsur ini cukup apabila patut dapat menyangka (mengira atau mencurigai) bahwa barang itu bersifat "gelap" dan bukan "terang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jum'at tanggal 25 September 2023, Saksi Donny Purma (dilakukan penuntutan secara terpisah) diperintahkan oleh Sdr. Samson Siagian dan Saksi Thio Tanjung (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengantarkan barang berupa plastik rol jenis Pe-Stretch Film sebanyak 10 (sepuluh) palet milik PT. Pindo Deli PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (PT.IKPP) Perawang ke rumah Terdakwa di Jalan Rasau Kuning Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil trailer;

Menimbang, bahwa sesampainya Saksi Donny Purma di rumah Terdakwa selanjutnya barang berupa plastik rol jenis Pe-Stretch Film tersebut dibongkar di halaman rumah Terdakwa dan diturunkan sebanyak ±16 (enam belas) rol secara tersembunyi dengan cara menutup mobil yang membawa plastik rol tersebut dengan mobil yang lain sehingga pada saat pembongkaran barang tidak ada orang lain yang melihat, kemudian pada saat proses penurunan barang sedang berlangsung Sdr. Samson Siagian menghubungi Saksi Donny Purma untuk memberitahukan bahwa security telah mengetahui perbuatan mereka dan telah ramai di gerbang gate 3 PT. Pindo Deli PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (PT.IKPP) Perawang, kemudian Sdr.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sak

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samson Siagian menyuruh Saksi Donny Purma untuk kembali ke PT. Pindo Deli PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (PT.IKPP) Perawang dan pada saat di perjalanan kembali Saksi Donny Purma diamankan oleh pihak security PT. Pindo Deli PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (PT.IKPP) Perawang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembelian terhadap barang berupa plastik rol tersebut sudah yang ketiga kalinya, dimana yang pertama sebanyak 4 (empat) palet di awal bulan Juni 2023, yang kedua sebanyak 8 (delapan) palet pada pertengahan bulan Juni 2023 dan yang terakhir 10 (sepuluh) palet di hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 23.55 WIB dan dari 10 (sepuluh) palet tersebut sejumlah 16 (enam belas) rol plastik telah berhasil diturunkan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa plastik rol sebanyak 12 (dua belas) palet dibeli oleh Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: yang pertama yaitu pada awal bulan Juni 2023 penjualan plastik rol tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang kedua yaitu pada akhir bulan Juni 2023 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan yang ketiga yaitu pada hari Jum'at tanggal 25 September 2023 barang sejumlah 10 (sepuluh) palet plastik rol tidak berhasil dijual kepada Terdakwa karena kegiatan tersebut sudah diketahui oleh pihak security PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk Perawang;

Menimbang, bahwa akibat akibat kejadian tersebut PT. Pindo Deli PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (PT.IKPP) Perawang mengalami kerugian sejumlah Rp175.415.600,00 (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwasanya plastik rol tersebut merupakan hasil dari kejahatan dilihat dari cara membongkarnya dengan menutupi trailer yang mengangkut plastik rol tersebut dengan mobil yang lain sehingga tidak ada orang yang melihat pembongkaran tersebut, walaupun Terdakwa beralibi dirinya hanya sebagai orang yang mengawasi situasi sekitar karena plastik rol tersebut diturunkan di depan rumahnya, namun dengan melihat fakta bahwa kejadian tersebut sudah yang ketiga kalinya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya memang Terdakwalah orang yang bersedia menampung plastik rol tersebut dengan harga murah, bukan hanya sekedar mengawasi situasi saat pembongkaran rol, karena di tempat pembongkaran tersebut hanya Terdakwalah orang yang mengetahui kejadian tersebut;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sak

Hakim Ketua





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena konteksnya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara adil dan bijaksana sebagaimana penjatuhan pidana yang akan disebutkan pada amar putusan dengan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh buruk bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sak

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ripik Jen Simanjuntak Alias Dame** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Muhammad Hibrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., Rina Wahyu Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Nindy Axella, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Muhammad Hibrian, S.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sak

Hakim Ketua



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sak

Hakim Ketua